DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN

KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MENGENAI HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

DISAMPAIKAN OLEH : Drs. MUHAMMAD YUNUS

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yang salah satu agendanya laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Rancangan Perturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan Usul Prakarsa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Kunjungan Kerja, dan Pembahasan Raperda dimaksud bersama KPU, BAWASLU, Badan Kesbangpol, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil pembahasan terhadap Raperda tersebut kemudian dimintakan fasilitasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun hasil pembahasan dan fasilitasi terhadap Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 terdiri atas 11 (sebelas) Bab, 14 (empat belas) Pasal, dan tetap tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

2. Konsiderans menimbang huruf b disempurkan menjadi :
   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

3. Dasar hukum mengingat :
   a. Angka 18 disempurnakan menjadi :
      18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

b. Ditambahkan Angka 19 baru yag berbunyi :

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Ketentuan Pasal 5 :

a. Ayat (2) diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) baru, yang berbunyi :

(2) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022.

(3) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) dan disempurnakan yang berbunyi :

(4) Dalam hal biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

5. Pasal 6 disempurnakan, yang berbunyi :

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peserta Rapat Paripurna yang terhormat.

Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas bersifat redaksional.
Selanjunya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud, sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dana cadangan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Demikian laporan mengenai hasil pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk, dan meridhoi usaha-usaha luhur kita dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Maret 2021

KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

MOHAMMAD SALEH, ST